

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Perkawinan

Dalam kehidupan di dunia yang indah ini, Allah SWT menciptakan makhluk-makhluk-Nya berpasang-pasangan agar hidup berdampingan, saling mencintai dan berkasih sayang untuk meneruskan keturunan. Sebagai makhluk sosial yang beradab, manusia menjadikan konsep 'hidup berdampingan' sebagai landasan utama dalam menjalani kehidupan pernikahan antara suami dan istri. Pernikahan ini diikat oleh hukum agar sah secara legal dan diiringi dengan tanggungjawab. Ketika seorang pria dan wanita memutuskan untuk menikah, mereka sebenarnya memasuki fase baru dalam hidup mereka untuk membangun rumah tangga yang dilandasi nilai-nilai sakidah, mawaddah, dan rahmah. Sementara itu, dari sudut pandang ushuli (syar'i), fokus kajian diarahkan pada aspek-aspek yang berkaitan erat dengan pendekatan filsafat hukum, seperti hikmah di balik kebolehan poligami dalam hukum perkawinan serta rahasia di balik asas dua berbanding satu dalam pembagian harta warisan (tirkah).<sup>17</sup> Dalam Alquran dan Hadis, perkawinan disebut dengan annikh (النكاح) dan az-ziwaj/az-zawj atau az-zijah (الزواج - الزيجه - الزواج) (Secara harfiahan-nikh berarti al-wathu ) (الضم) (adh-dhammu) (dan al-jamu) Al-wath'u berasal

---

<sup>17</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 41.

dari kata wathi'a - yatha'u wath'an ) وطأ - يطأ - وطاء (artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama." Adh-dhammu, yang terambil dari akar kata dhamma - yadhummu - dhamman ضم - يضم - ضما secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah. Sedangkan al-jam'u yang berasal dari akar kata jama'a-yajma'u-jaman جمع - يجمع - جمعا ( berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan al-jima mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata al-jam'u.<sup>18</sup>

Dalam literatur fiqh, istilah yang digunakan untuk menyebut perkawinan atau pernikahan adalah "nikah" dan "zawaj". Kedua istilah ini umum digunakan dalam percakapan sehari-hari oleh masyarakat Arab dan sering ditemukan dalam Al-Quran serta Hadis Nabi Saw.<sup>19</sup> Berikut ini adalah pendapat dari keempat imam mazhab mengenai definisi perkawinan. Menurut Imam Hanafi, perkawinan adalah sebuah akad yang

<sup>18</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, hlm 41.

<sup>19</sup>Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 21

memiliki tujuan untuk memberikan hak kepada suami istri dalam menikmati kebersamaan secara sengaja. Dengan demikian, Imam Hanafi memandang bahwa nikah memiliki makna hakiki sebagai sarana untuk menjalani hubungan suami istri. Imam Syafi'i mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang memberi hak untuk melakukan hubungan suami istri, baik dengan menggunakan lafaz *nikah*, *tazwij*, atau lafaz yang memiliki makna serupa dengan kedua lafaz tersebut. Di sisi lain, menurut Imam Maliki, nikah adalah akad yang bertujuan untuk memperoleh kenikmatan dan kepuasan seksual semata. Sementara itu, Imam Hambali mengartikan perkawinan sebagai akad yang ditujukan untuk memperoleh kesenangan seksual, dengan menggunakan lafaz *nikah* atau *tazwij*. Dalam pandangan lain, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang berlaku pada seluruh makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Perkawinan adalah jalan yang dipilih oleh Allah untuk memungkinkan manusia berkembang biak, beranak pinak, dan melestarikan kehidupan.<sup>20</sup>

Dalam Islam, perkawinan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, tetapi juga untuk membangun keluarga, menjaga serta melanjutkan keturunan dalam menjalani kehidupan di dunia. Selain itu,

---

<sup>20</sup>Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*, h. 21

pernikahan berfungsi sebagai upaya untuk menghindari perbuatan zina, sehingga dapat menciptakan ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi pasangan yang menikah, serta membawa keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat.<sup>21</sup> Masih dalam kaitan dengan definisi perkawinan (pernikahan) kita juga bisa melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan Tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) adalah untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia dan langgeng, yang berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Didalam bukunya Muhammad Amin Suma, Definisi ini tampak jauh lebih representatif dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya sebagai berikut: "Perkawinan menurut hukum Islam merupakan pernikahan yang dipandang sebagai suatu akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizhan), yang bertujuan untuk menaati perintah

---

<sup>21</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), h. 26.

Allah dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah".<sup>22</sup> Al-Quran menjuluki pernikahan dengan mitsaqan ghalizhan, janji yang sangat kuat. Ini mengisyaratkan bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian serius antara mempelai pria (suami) dengan mempelai perempuan (istri). Karenanya pernikahan yang sudah dilakukan itu harus dipertahankan kelangsungannya. Sungguhpun talak (perceraian) itu dimungkinkan (dibolehkan) dalam Islam, tetapi Rasulullah Saw. menjulukinya sebagai perbuatan halal yang dibenci Allah.

Anwar Harjono (1987:220) menjelaskan bahwa istilah "perkawinan" dalam bahasa Indonesia sering digunakan dengan pengertian yang setara dengan "nikah" atau "zawaj" dalam perspektif fiqh. Para fuqaha dan keempat mazhab sepakat bahwa makna dari nikah atau zawaj adalah sebuah akad atau perjanjian yang menetapkan sahnya hubungan suami istri secara hukum.<sup>23</sup>

#### 1. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan dalam perspektif Hukum Islam adalah sebuah ikatan yang sangat kuat (mitsaqan ghaliizhan) yang dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah, serta dianggap sebagai ibadah. Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk menciptakan

---

<sup>22</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, h. 46.

<sup>23</sup>Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 9.

kehidupan rumah tangga yang penuh kedamaian, cinta, dan kasih sayang, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>24</sup> Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia. Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama, perselisihan mereka di antaranya dalam hal hukum menikah. Dalil-dalil yang menunjukkan pensyariaan nikah dan hukumnya antara lain adalah:<sup>25</sup>

QS. an-Nisa: 3;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ فَإِنْ خِفْتُمْ فِي إِيْمَانِكُمْ فَلَا حَرَجَ عَلَيْكُمْ فِي نِكَاحِ الْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُفْرَأَهُمْ  
وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ فَإِنْ خِفْتُمْ فِي إِيْمَانِكُمْ فَلَا حَرَجَ عَلَيْكُمْ فِي نِكَاحِ الْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُفْرَأَهُمْ  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat dzalim." (QS. an-Nisa: 3).

Q.S An Nur: 32;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُفْرَأَهُمْ  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak

<sup>24</sup> Abd.Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 268.

<sup>25</sup> Abd.Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, h.. 26.

(menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan Karunia-Nya. Dan Allah mahaluas (pemberian-Nya), Maha mengetahui.  
" Q.S An Nur: 32.

QS. adz-Dzariyat [51]: 49:26

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan ber-pasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."

Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa menikah dapat menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Bagi yang tidak mampu menikah, hadis ini menyarankan untuk berpuasa;

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتِطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu kawin, maka kawinlah, karena kawin lebih menjaga mata dan memelihara kemaluan." (HR. Jama'ah).<sup>27</sup>

## 2. Asas-Asas Perkawinan

Asas-Asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>28</sup>

1. Membentuk Keluarga yang Bahagia dan Kekal  
Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan langgeng. Suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling membantu dan melengkapi satu

<sup>26</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 26.

<sup>27</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 26.

<sup>28</sup> Zaeni Asyhadie dan Israfil, *Hukum Islam*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), h. 161.

sama lain guna mengembangkan kepribadian masing-masing serta mencapai kesejahteraan, baik lahiriah maupun batiniah. Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa perkawinan dalam Islam merupakan suatu akad yang kuat (*mitsāqan ghalīzan*) yang bertujuan untuk menaati perintah Allah Swt. dan sekaligus menjadi bentuk ibadah.

Sementara itu, Pasal 3 KHI menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

## 2. Sahnya Perkawinan Berdasarkan Hukum Agama

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, perkawinan juga harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan yang sah menurut Islam adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

### 3. Asas Monogami

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya menganut asas monogami. Namun, dalam kondisi tertentu, seorang suami diperkenankan untuk memiliki lebih dari satu istri, sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam. Meskipun demikian, poligami hanya dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan tertentu dan telah mendapatkan izin dari pengadilan.<sup>29</sup>

### 4. Pendewasaan Usia Perkawinan

Undang-Undang ini menetapkan bahwa calon suami dan istri harus memiliki kesiapan fisik dan mental sebelum melangsungkan perkawinan. Hal ini bertujuan agar pernikahan dapat berjalan dengan baik, menghindari perceraian, serta menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Oleh karena itu, praktik perkawinan di bawah umur perlu dicegah guna melindungi hak-hak anak serta menjamin kesiapan fisik, mental, dan sosial dalam membangun kehidupan berkeluarga.

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

---

<sup>29</sup> Zaeni Asyhadie dan Israfil, *Hukum Islam*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), h. 161.

#### 5. Mempersulit Perceraian

Karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis, Undang-Undang ini mengatur agar perceraian tidak mudah dilakukan. Perceraian hanya dapat terjadi dengan alasan tertentu dan harus melalui proses persidangan di pengadilan.

#### 6. Kedudukan Suami dan Istri yang Seimbang

Hak dan kewajiban antara suami dan istri bersifat seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan di masyarakat. Oleh karena itu, segala hal dalam keluarga harus dibicarakan dan diputuskan bersama agar terwujud kehidupan rumah tangga yang harmonis.

7. Asas Pencatatan Perkawinan Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memastikan status hukum seseorang, apakah sudah menikah atau belum. Dengan adanya pencatatan, hak dan kewajiban dalam perkawinan dapat terjamin secara hukum, sehingga dapat mencegah terjadinya permasalahan di kemudian hari.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Zaeni Asyhadie dan Israfil, *Hukum Islam*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), h. 163.

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Pada dasarnya, perkawinan dalam Islam memiliki arah dan tujuan yang jelas. Untuk mencapai kesempurnaan dalam perkawinan, diperlukan syarat-syarat yang mengikat dan menjaga kelangsungan serta kelestarian rumah tangga, serta pelaksanaan kewajiban-kewajiban tertentu agar kehidupan yang dijalani dalam bahtera rumah tangga bisa menciptakan keharmonisan meski harus menghadapi berbagai realitas hidup yang penuh dengan tantangan, baik dalam kesenangan maupun kesusahan.<sup>31</sup>

Dengan memahami betapa pentingnya unsur keluarga dalam Islam, para ulama terdahulu telah memfokuskan perhatian mereka untuk menganalisis Al-Qur'an dan Hadis terkait rukun dan syarat perkawinan yang perlu dipenuhi, agar perkawinan dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Diskursus mengenai rukun dan syarat perkawinan menjadi perdebatan serius di kalangan para fuqaha. Konsekuensinya, muncul beragam pendapat mengenai elemen-elemen yang dianggap sebagai rukun dan syarat dalam pelaksanaan perkawinan. Beberapa ulama menganggapnya sebagai rukun, sementara yang lain menganggapnya sebagai syarat.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Mabrur Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam* (Ciputat Timur: Patju Kreasi, 2016), H. 82.

<sup>32</sup> Mabrur Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*, h. 82-83.

Rukun dan syarat perkawinan sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, terutama yang terkait dengan sahnya perkawinan. Secara umum, kedua istilah ini mengacu pada hal-hal yang harus ada dalam sebuah perbuatan hukum, dalam hal ini perkawinan.

Dalam pelaksanaannya, apabila salah satu rukun atau syarat perkawinan tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah menurut hukum. Meski keduanya berfungsi sebagai elemen yang harus ada, ada perbedaan pengertian antara rukun dan syarat. Rukun merupakan unsur pokok yang menjadi inti dalam suatu perbuatan hukum, sedangkan syarat adalah unsur pelengkap yang mendukung terlaksananya perbuatan tersebut, namun tidak termasuk ke dalam bagian utama dari rukun itu sendiri. Beberapa syarat bersifat terkait dengan rukun, tetapi ada pula yang berdiri sendiri tanpa terkait langsung dengan rukun.

#### 1. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Perspektif Fiqih

Secara umum, para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan melalui akad yang terdiri atas ijab dan qabul, yang dilakukan antara wali pihak perempuan atau wakilnya dengan laki-laki yang melamarnya. Kesepakatan juga terjadi bahwa perkawinan yang berlangsung tanpa adanya akad tersebut tidak memenuhi syarat keabsahan dalam Islam. Namun, terdapat perbedaan pandangan di

kalangan imam mazhab mengenai apa yang termasuk sebagai rukun dan syarat perkawinan.<sup>33</sup>

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun nikah hanya terdiri dari ijab dan qabul. Sementara itu, menurut Jumhur ulama, rukun nikah terdiri dari empat unsur: shiqhah (ijab dan qabul), suami (ma'qud 'alayh) yang menjadi tujuan dari perkawinan, istri, wali, dan keduanya harus berakal.

Adapun mengenai mahar dan saksi, Wahbah Az-Zuhailiy menggolongkan keduanya sebagai syarat dalam perkawinan, meskipun sebagian ulama lain menganggapnya sebagai rukun nikah.<sup>34</sup>

Mengenai syarat dalam akad perkawinan, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Hanbali, apabila seorang suami menyetujui syarat-syarat tertentu dalam akad nikah—seperti tidak membawa istrinya ke luar negeri, tidak mengajaknya bepergian jauh, atau tidak menikahi wanita lain—maka akad tersebut tetap dianggap sah bersama dengan syarat-syarat yang disepakati. Apabila suami melanggar ketentuan tersebut, istri memiliki hak untuk mengajukan pembatalan (fasakh) terhadap pernikahan. Sementara itu, ulama Hanafiah, Maliki, dan Syafi'i menganggap syarat semacam ini batal, namun akad nikah tetap sah. Golongan Imamiyah, di sisi lain,

---

<sup>33</sup>Mabrur Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*, h.83.

<sup>34</sup>Mabrur Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*, h.83-84

menganggap syarat dan akad tersebut sah. Golongan Imamiyah juga menyatakan bahwa jika pada saat akad, istri mensyaratkan kepada suami agar tidak menikahi wanita lain, tidak menceraikannya, tidak keluar rumah tanpa izin, atau jika hak talak berada di tangannya, maka persyaratan tersebut dianggap batal dan akad nikah tetap sah.

Amir Sarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan di Indonesia mengutip bahwa syarat perkawinan dapat dibagi sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Syurut Al-Iniqad: Syarat yang menentukan terjadinya akad perkawinan, seperti pihak-pihak yang melakukan akad harus memiliki kemampuan hukum untuk bertindak.
2. Syurut Al-Sihah: Syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan sah dan menimbulkan akibat hukum. Apabila syarat-syarat tertentu tidak dipenuhi, maka suatu perkawinan dapat dinyatakan tidak sah. Salah satu contohnya adalah keberadaan mahar dalam setiap pernikahan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 4.
3. Syurut Al-Nufus adalah syarat yang memastikan kelangsungan suatu perkawinan, seperti wali yang berwenang untuk melangsungkan akad perkawinan.
4. Syurut Al-Luzum adalah syarat yang menentukan

---

<sup>35</sup>Mabrur Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*, h.84.

kepastian suatu perkawinan, yang berarti kelanjutan suatu perkawinan sangat bergantung padanya. Apabila syarat tersebut telah terpenuhi, maka perkawinan yang telah dilangsungkan tidak dapat dibatalkan. Namun, selama syarat tersebut belum dipenuhi, perkawinan masih dapat dibatalkan. Salah satu contohnya adalah syarat kesekufuan antara suami dan istrinya.<sup>36</sup>

## 2. Syarat-syarat perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974

berbeda dari perspektif fikih dan pendapat para fuqaha. Dalam undang-undang tersebut, tidak disebutkan secara eksplisit mengenai rukun perkawinan, melainkan lebih menekankan pada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Adapun syarat-syarat yang dimaksud antara lain: Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai; Bagi seseorang yang belum mencapai usia satu tahun, harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya;

Jika salah satu orang tua sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin dari orang tua yang masih hidup sudah cukup;

Jika kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu memberikan izin, maka izin dapat diperoleh dari wali, pengasuh, atau keluarga yang memiliki hubungan darah

---

<sup>36</sup>Mabrur Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*, h.85

garis lurus ke atas, asalkan mereka masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya.

Apabila terdapat perbedaan pendapat antara orang tua atau salah satu di antaranya tidak menyatakan pendapat, maka pengadilan di wilayah hukum tempat tinggal calon mempelai dapat memberikan izin setelah mendengarkan keterangan dari orang tua atau pihak terkait;

Ketentuan tersebut berlaku sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang bersangkutan, kecuali jika terdapat ketentuan lain yang mengatur hal tersebut. Pada pasal 7, terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai syarat umur bagi calon mempelai, yaitu calon suami harus berusia minimal 19 tahun dan calon istri minimal 16 tahun.<sup>37</sup>

Dari pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat perkawinan dalam UU ini mencakup persetujuan kedua calon pengantin, batasan umur, dan tidak adanya halangan perkawinan antara keduanya. Persetujuan kedua calon mempelai menunjukkan adanya emansipasi wanita, yang mana setiap wanita berhak memilih pasangannya yang dianggap cocok dan membawa maslahat. Hal ini sejalan dengan pandangan fuqaha dari mazhab Hanafi dan Imamiyah, yang menyatakan bahwa seorang wanita, baik gadis maupun janda, yang sudah baligh dan berakal,

---

<sup>37</sup>Mabrur Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*, h.88

memiliki hak untuk memilih calon suaminya sendiri yang dirasa tepat dan sesuai.

### 3. Rukun dan syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Terdapat memiliki beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. KHI dalam menjelaskan rukun perkawinan mengacu pada sistematika fikih yang disusun oleh para fuqaha, yang menghubungkan antara rukun dan syarat perkawinan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 14, yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan, terdapat lima rukun utama, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul

Meskipun KHI menjelaskan lima rukun perkawinan, seperti dalam sistem fikih, pada bagian syarat-syaratnya, KHI mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang lebih berfokus pada persetujuan kedua calon mempelai dan batasan usia. Hal ini tercantum dalam Pasal 15 yang menjelaskan syarat calon mempelai, sebagai berikut:

---

<sup>38</sup>Mabrur Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*, h.89.

- 1) Demi Untuk menjamin kebaikan dan kesiapan dalam membina keluarga, perkawinan hanya dapat dilakukan oleh calon mempelai yang telah memenuhi batas usia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada ketentuan awal, usia minimal bagi calon suami adalah 19 tahun dan bagi calon istri adalah 16 tahun.
- 2) Calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun harus memperoleh izin, sebagaimana diatur dalam Pasal (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Sedangkan dalam Pasal 16, disebutkan bahwa:

- a. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Persetujuan dari calon mempelai wanita dapat dinyatakan secara eksplisit melalui ucapan, tulisan, atau isyarat yang jelas. Dalam kondisi tertentu, persetujuan juga dapat ditafsirkan melalui sikap diam, selama tidak terdapat penolakan yang tegas atau terang-terangan. Berdasarkan penjelasan Pasal 14 dan 15 KHI di atas, jelas bahwa untuk tujuan kebaikan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dapat dilaksanakan jika calon mempelai telah mencapai usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Selain itu, perkawinan harus dilakukan berdasarkan persetujuan calon

mempelai wanita, yang bisa disampaikan melalui berbagai cara, baik secara langsung maupun diam, selama tidak ada penolakan tegas.<sup>39</sup>

## B. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Terdapat sejumlah tujuan yang melatarbelakangi disyariatkannya perkawinan bagi umat Islam.

- a) Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari diisyarat ayat 1 surat an-Nisa' ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَاْتَقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَاْلْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Artinya: "Wahai manusia, takutlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari satu jiwa, yaitu Adam, dan dari dirinya diciptakan pasangannya, Hawa. Dari keduanya, Allah memperbanyak keturunan laki-laki dan perempuan. Maka bertakwalah kepada Allah yang nama-Nya kalian gunakan ketika saling meminta, dan jagalah hubungan kekeluargaan, karena sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian.."

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan fitrah atau naluri dasar (gharizah) manusia, bahkan juga dimiliki oleh makhluk hidup lain ciptaan Allah. Dalam rangka memenuhi naluri tersebut, Allah menganugerahkan kepada manusia dorongan syahwat sebagai pemicu untuk mencari pasangan hidup. Islam kemudian memberikan jalan yang sah dan terhormat untuk menyalurkan dorongan

<sup>39</sup>Mabrur Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*, h.90.

tersebut, yaitu melalui ikatan perkawinan.

- b) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:<sup>40</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan; namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan. Salah satu hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan perkawinan adalah menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang oleh syariat serta memelihara kehormatan diri agar terhindar dari penyimpangan dan kerusakan moral di bidang seksual. Hal ini adalah sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam hadisnya yang *muttafaq alaih* yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud, ucapan Nabi:<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 47.

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 46-47.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah memiliki kesiapan, maka sebaiknya ia menikah. Sebab, pernikahan dapat membantu menahan pandangan dan menjaga kehormatan diri. Namun, bagi yang belum mampu, dianjurkan untuk berpuasa karena puasa dapat menjadi sarana pengendali hawa nafsu." (HR. Bukhari no. 1905, 5065, 5066, dan Muslim no. 1905).

### C. Konsep Urf

Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat semakin beragam dan membutuhkan solusi yang tepat. Selain memahami perbedaan antara yang benar dan yang salah, setiap solusi yang diterapkan juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dalam hal ini, Hukum Islam menjadikan al-Qur'an dan al-Hadist sebagai sumber utama pedoman, serta harus tetap relevan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks.<sup>42</sup>

Tidak semua aspek hukum Islam dijelaskan secara terperinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, umat Islam diharapkan untuk menjalani kehidupan mereka sesuai dengan prinsip, norma, dan aturan Islam yang berlaku. Untuk menghadapi tantangan ini, para ulama menggunakan kemampuan intelektual mereka dalam mencari solusi yang tepat bagi setiap persoalan yang muncul, yang dikenal sebagai ijtihad.

---

<sup>42</sup>Muhammad Furqan dan Syahril, "Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi'i," *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2022): 68–118, diakses 28 Januari 2025, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>.

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat kebiasaan atau tradisi tertentu yang disebut 'urf. Seorang mujtahid akan mengkaji apakah terdapat ketentuan hukum yang mengatur kebiasaan tersebut, menilai apakah ada pelanggaran terhadap syariat, serta merumuskan dan menerapkan hukum yang berkaitan dengan tradisi tersebut. Jika suatu kebiasaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka kebiasaan tersebut dapat tetap dijalankan karena dianggap memberikan manfaat bagi masyarakat.<sup>43</sup> Namun, apabila suatu kebiasaan tidak memiliki dasar hukum atau bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, para mujtahid akan melakukan analisis mendalam serta menetapkan landasan hukum terkait penerapannya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki peran penting dalam mengkaji persoalan tersebut guna menawarkan solusi terhadap berbagai permasalahan yang semakin kompleks di masyarakat. Penelitian ini juga akan membahas lebih lanjut mengenai kebiasaan atau tradisi tertentu ('urf) yang dianggap sebagai salah satu sumber hukum Islam dan merupakan hasil dari ijtihad para ulama.

#### 1. Definisi 'Urf

Secara etimologi, istilah 'urf memiliki makna sebagai sesuatu yang berada di posisi tertinggi. Pemaknaan ini

---

<sup>43</sup>Afidah Wahyuni, "Konsep Al-'Urf dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2023): 66–84, diakses 28 Januari 2025, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/view/6694>.

diperkuat oleh firman Allah SWT dalam Surat Al-A'raf ayat 46, yang menggambarkan bahwa di tempat yang tinggi (al-A'raf), terdapat orang-orang yang mengenali kedua golongan dengan tanda-tanda yang membedakan mereka.<sup>44</sup>

*Urf* merupakan kebiasaan yang telah berlaku di mayoritas masyarakat secara luas dan menjadi praktik yang dilakukan secara berulang hingga dipahami bersama, tanpa ada keraguan di kalangan umum. Dalam terminologi, sebagian ulama ushul fiqh menyamakan '*urf* dengan adat, sebagaimana pendapat Abdul Wahab Khalaf. Namun, mayoritas ulama membedakan keduanya berdasarkan asal katanya. Kata *adat* berasal dari '*āda ya'ūdu*, yang berarti sesuatu yang berulang kali dilakukan.<sup>45</sup>

Istilah *urf* dalam konteks ini memiliki makna yang serupa dengan istilah *al-'adah* (adat istiadat). Sebagai contoh, *urf* dapat berupa kebiasaan atau praktik yang berkembang dalam suatu masyarakat, seperti cara mereka melakukan transaksi jual beli barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti garam, tomat, dan gula, yang dilakukan dengan menerima barang dan menyerahkan harga tanpa menyebutkan ijab dan kabul (*qabul*). Contoh lain dari *urf* yang berbentuk perkataan adalah kebiasaan suatu

---

<sup>44</sup>Zuhairuz Zaman Ahmad, "Pengaruh '*Urf* dalam Perubahan Hukum Menurut Imam Ibn 'Abidin," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2020): 1–19, diakses 28 Januari 2025, <https://doi.org/10.36835/mabahits.v1i1.330>.

<sup>45</sup>Suansar Khatib, "*Ushul fiqh*", (Bogor: IPB Press, 2014), h. 102.

masyarakat yang tidak menyebutkan kata *al-lahim* (daging) untuk jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini akan menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum terkait masalah-masalah yang tidak memiliki ketegasan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah.

Secara konseptual, 'urf dapat dipahami sebagai kebiasaan yang lazim dilakukan oleh masyarakat. Dalam konteks hukum, 'urf mengacu pada tradisi yang telah diterima dan dijalankan oleh suatu komunitas secara berulang, baik dalam bentuk perkataan maupun tindakan.<sup>46</sup>

Konsep ini mencakup 'urf amaliyah (tindakan) dan 'urf qauliyah (ucapan). Dengan kata lain, 'urf merujuk pada sesuatu yang telah dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun ketidakhadiran suatu tindakan. Artinya, 'urf mencerminkan kebiasaan yang telah mengakar dan diterima dalam kehidupan sosial, baik melalui perkataan, tindakan, ataupun sikap mengabaikan sesuatu.<sup>47</sup>

## 2. Kedudukan 'Urf dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, 'urf mengacu pada praktik budaya, tradisi, dan kebiasaan yang berkembang dalam

---

<sup>46</sup>Ahmad Misbah Muhamad Hilmi, "Faktor 'Urf dalam Pembaharuan Hukum Syara Berkaitan Isu-Isu Muamalah," *International Journal of Islamic Economics and Finance Research* (Penerbit Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, 2020), diakses 28 Januari 2025, <https://doi.org/10.53840/ijiefer25..>

<sup>47</sup>Afiq Budiawan, "Tinjauan Al-'Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau," *Jurnal An-Nahl* (LPPM Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Edy, 2021), diakses 28 Januari 2025, <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.39>.

suatu masyarakat atau komunitas tertentu. Hal ini mencakup norma-norma sosial, adat istiadat, serta kebiasaan yang diterima dan dihormati dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, 'urf dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum dalam menentukan ketentuan yang sesuai dengan kondisi masyarakat tertentu, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah atau nash (teks hukum Islam). Peran 'urf sangat penting dalam memahami serta menerapkan hukum Islam dalam kehidupan nyata, karena menunjukkan bagaimana hukum dapat beradaptasi dan berkembang seiring dengan perubahan sosial serta budaya dalam komunitas Muslim.

### 3. Syarat-Syarat Urf

Para ulama yang mengamalkan 'urf itu dalam memahami dan meng-istibath-kan hukum menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima urf tersebut;

Pertama bahwa ada 'urf itu sudah menjadi tradisi umum.<sup>48</sup> Maksudnya, kebiasaan itu tidak asing lagi bagi masyarakat umum dan merata di kalangan sebagian besar warganya. Adapun adat yang dikatakan 'urf apabila telah menjadi tradisi walaupun belum seluruh orang melakukannya, tetapi sudah tradisi yang diketahui secara umum, seolah-olah telah

---

<sup>48</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *"Ilmu Ushul Fiqih"*, (Semarang: PT Karya Toha Putra). h. 148.

menjadi kesepakatan semua orang. Seperti alat pembayaran yang berlaku di suatu tempat hanya satu jenis mata uang- misalnya rupiah, maka dalam transaksi tidak apa-apa tidak disebutkan secara jelas mata uang yang berlaku. Namun, apabila di tempat itu ada beberapa alat pembayaran yang sama-sama berlaku, maka dalam transaksi harus disebutkan jenis mata uangnya agar terhindar dari kesalahpahaman.

Kedua 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti 'urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau 'urf itu datang, maka ia tidak diperhitungkan. Contohnya adalah orang yang melakukan akad nikah yang tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil. Sementara adat yang berlaku pada waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian adat di tempat itu mengalami perubahan dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. Jika muncul kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami-istri tadi tentang pembayaran mahar tersebut, suami berpegang pada adat yang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan istri minta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Berdasarkan syarat dan kaidah tersebut, suami harus melunasi maharnya sesuai dengan adat yang berlaku waktu akad berlangsung dan tidak menurut adat yang

muncul kemudian. Urf itu tidak bertentangan dengan ungkapan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi, apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli mesin cuci disepakati oleh pembeli dan penjual secara jelas bahwa mesin tersebut akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Sekalipun urf menentukan bahwa mesin cuci yang akan dibeli diantarkan pedagang ke rumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke rumahnya, maka 'urf tidak belaku.

Ketiga Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash tidak bisa diterapkan. Urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara' karena kehujahan urf baru bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi. Urf sebagaimana bisa ditetapkan sebagai hukum syara', ia juga harus dijaga dalam menginterpretasikan nash-nash Al-Qur'an.<sup>49</sup>

Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa 'urf itu dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun urf bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Urf dapat dijadikan sebagai dalil hukum karena memiliki landasan

---

<sup>49</sup> Abdul Wahhab Khallaf, "Ilmu Ushul Fiqih", (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014). h. 151

yang kuat, baik secara praktik maupun dalam maqāṣid al-syarī'ah. Umumnya, 'urf termasuk dalam upaya menjaga kemaslahatan (masalah mursalah), yaitu kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, namun diterima karena manfaatnya yang nyata. Kebiasaan yang berlaku luas dan diterima oleh masyarakat banyak biasanya mengandung nilai kemaslahatan yang disepakati bersama. Oleh karena itu, meskipun tidak terdapat nash yang secara langsung menyatakannya, 'urf tetap diakui dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.<sup>50</sup>

Secara prinsip, kebiasaan bukanlah dalil syar'i yang berdiri sendiri, tetapi sering kali dipertimbangkan dalam rangka menjaga kemaslahatan umum. Dalam penerapannya, 'urf juga berperan dalam menafsirkan dalil, mengkhususkan hukum yang bersifat umum (*takhṣīṣ al-'ām*), serta membatasi hukum yang bersifat mutlak.<sup>51</sup>

#### 4. Macam-Macam 'Urf

##### 1. Berdasarkan Aspek Objeknya

'Urf dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kebiasaan yang berhubungan dengan ucapan dan kebiasaan yang berbentuk tindakan.

##### a. Kebiasaan yang Berhubungan dengan Ucapan (Al-'Urf al-Lafdzi)

---

<sup>50</sup>Suansar Khatib, "Ushul fiqh", (Bogor: IPB Press, 2014), h. 107-108

<sup>51</sup>Darmawati, " Ushul fiqh", (Jakarta: prenadamedia Group, 2019), h. 79.

Al-'Urf al-Lafdzi merujuk pada kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata atau ungkapan tertentu yang memiliki makna khusus dalam konteks tertentu. Dalam hal ini, makna yang dipahami oleh masyarakat berkaitan dengan penggunaan kata atau istilah tersebut dalam situasi yang spesifik.<sup>52</sup> Sebagai contoh, dalam penggunaan bahasa sehari-hari, istilah "daging" kerap diasosiasikan dengan daging sapi, meskipun secara umum kata tersebut dapat merujuk pada berbagai jenis daging lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Al-'Urf al-Lafdzi mencerminkan bagaimana suatu kata dipahami dan digunakan secara berbeda tergantung pada konteks sosial dan budaya yang berlaku.

b. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (Al-'Urf al-'Amali)

Al-'Urf al-'Amali, yang merupakan kebiasaan dalam bentuk tindakan, merujuk pada pola perilaku yang lazim ditemukan dalam masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Ini mencakup rutinitas serta kebiasaan yang dilakukan individu maupun kelompok tanpa mempertimbangkan dampaknya secara langsung terhadap orang lain. Contohnya

---

<sup>52</sup>Muhammad Furqan dan Syahrial Syahrial, "Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi'i," *Jurnal Al-Nadhair* (Ma'had Aly Mudi Mesjid Raya, 2022), diakses 28 Januari 2025, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>.

adalah kebiasaan berlibur pada hari tertentu dalam seminggu atau aturan berpakaian yang harus dipatuhi dalam acara-acara khusus. Hal ini mencerminkan kebiasaan sosial yang diterima serta diikuti oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Indikator 'urf al-'amali mengacu pada kebiasaan yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari atau transaksi perdata dalam suatu komunitas.

'Urf al-'amali merupakan kebiasaan yang umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam interaksi ekonomi yang telah dikenal dan dipraktikkan secara luas oleh masyarakat. Indikator ini menunjukkan bahwa kebiasaan tersebut dapat dijadikan sebagai referensi dalam menetapkan hukum dalam suatu kondisi, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama maupun prinsip-prinsip dasar syariah. 'Urf al-'amali yang selaras dengan ajaran Islam dan prinsip dasar syariah disebut 'urf al-shahih. Para ulama sepakat bahwa kebiasaan yang menyimpang atau dikenal sebagai 'urf fasid tidak dapat dijadikan dasar hukum, sebab bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

Berdasarkan objeknya, tradisi "Ngenyan dan Ngunang" termasuk dalam kategori 'urf al-'amali, atau kebiasaan yang berbentuk perbuatan. Hal ini terlihat

dari praktiknya yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang meyakini tradisi tersebut, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain di sekitarnya.

2. Urf dari segi cakupannya

a. *'Urf 'Āmm* (Kebiasaan yang Bersifat Umum)

Urf *'Āmm* merujuk pada kebiasaan yang telah diterima secara luas oleh masyarakat di berbagai daerah. Sebagai contoh, dalam praktik jual beli mobil, perlengkapan seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban cadangan umumnya sudah dianggap sebagai bagian dari pembelian kendaraan tersebut. Oleh karena itu, tidak diperlukan akad khusus atau tambahan biaya untuk menyertakan peralatan tersebut dalam transaksi. Contoh lainnya adalah ketentuan umum dalam penerbangan komersial yang menetapkan bahwa setiap penumpang memiliki batas berat bagasi sebesar 20 kilogram.

b. *'Urf Khāṣṣ* (Kebiasaan yang Bersifat Khusus)

Merupakan kebiasaan yang hanya berlaku di wilayah atau komunitas tertentu. Misalnya, dalam lingkungan para pedagang, terdapat kebiasaan bahwa jika suatu barang memiliki cacat tertentu, pembeli berhak mengembalikannya, sementara untuk jenis cacat lainnya, barang tersebut tidak dapat

dikembalikan. Contoh lain adalah kebiasaan dalam menentukan masa garansi untuk barang tertentu, yang dapat berbeda di setiap daerah atau sektor perdagangan.<sup>53</sup>

### 3. Klasifikasi 'Urf Berdasarkan Keabsahannya

Dalam hal validitasnya, 'urf dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:

#### a. 'Urf Fasid

Merupakan kebiasaan yang dianggap tidak sah atau bermasalah, sehingga tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ketentuan yang jelas dalam hukum Islam (nash qath'iy).<sup>54</sup> Sebagai contoh, dalam kasus praktik riba, kebiasaan yang menganggap riba sebagai sesuatu yang wajar atau mempraktikkannya dianggap sebagai 'urf fasid, karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan secara jelas dalam ajaran Islam.

*Urf Fasid* merujuk pada kebiasaan atau praktik yang sudah dikenal luas di kalangan manusia, namun bertentangan dengan syariat, seperti yang menghalalkan yang haram atau membatalkan kewajiban yang harus dilakukan. Contohnya termasuk

---

<sup>53</sup>Ahmad Musadad dan Khoirun Nasik, *Metodologi Istinbat Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah* (Malang: Literasi Nusantara, 2018), h. 254.

<sup>54</sup>Guntur, "Tradisi Ambruk Dalam Masyarakat Dusun Ngesong Menurut Prespektif Hukum Islam."

kebiasaan yang menyebar di masyarakat terkait perbuatan munkar dalam upacara kelahiran anak, praktik mengonsumsi barang haram yang berasal dari riba, serta terjadinya kontrak yang melibatkan perjudian.<sup>55</sup>

Indikator dari 'urf fasid merujuk pada keadaan di mana suatu kebiasaan atau tradisi yang umum di masyarakat tidak dapat dijadikan sebagai pedoman hukum. Secara umum, 'urf fasid mengacu pada kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip syariah atau norma-norma dasar dalam hukum Islam. Dengan kata lain, kebiasaan yang masuk dalam kategori ini tidak sejalan dengan aturan Islam.

Dalam konteks penetapan hukum, 'urf fasid tidak boleh dijadikan landasan atau rujukan karena bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai indikator, 'urf fasid menunjukkan bahwa suatu tradisi atau kebiasaan tidak sesuai dengan nilai dan prinsip dalam Islam, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam menyelesaikan suatu perkara.

b. 'Urf Shahih, atau kebiasaan yang benar dan baik

Merupakan tradisi yang telah dikenal luas oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan

---

<sup>55</sup>Juhaya S. Praja, *"Ilmu Ushul Fiqih"*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 129.

ketentuan agama yang sah.<sup>56</sup> Dari definisi lain urf yang shahih ialah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, tidak menghalalkan yang haram dan tidak juga membatalkan sesuatu yang wajib.<sup>57</sup>

'Urf yang diterima dapat dijadikan sebagai salah satu sumber utama dalam hukum Islam. 'Urf yang sah tidak membolehkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula mengabaikan kewajiban, seperti saling memahami dalam perjanjian atau pengaturan mahar, baik diberikan di awal maupun ditunda. Indikator 'urf shahih merujuk pada kebiasaan yang diterima luas oleh masyarakat, selaras dengan ajaran Islam, serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Hadis. 'Urf shahih menunjukkan bahwa kebiasaan tersebut sesuai dengan prinsip hukum Islam sehingga bisa dijadikan pedoman dalam menetapkan suatu hukum. Urf yang Shahih terbagi menjadi 2 macam yaitu Urf Aam dan Urf Khas.<sup>58</sup> Dengan demikian, 'urf shahih menjadi bukti bahwa kebiasaan tertentu sejalan dengan ajaran Islam dan dapat dijadikan dasar hukum yang sah dalam penyelesaian suatu perkara.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup>Ulfa Daryanti dan St. Nurjannah, “Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Janur Kuning dalam Adat Pernikahan Jawa di Kabupaten Luwu Timur,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), diakses 28 Januari 2025, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16220>

<sup>57</sup>Toha Putra, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: 2014) H.148.

<sup>58</sup>Muhammad Abu zahrah, “ *Ushul al-Fiqh*”, (jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm 418.

<sup>59</sup>Sucipto, “ *Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*,” *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 7, no. 1(2015): 25–40, diakses 28 Januari 2025, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1376/1104>.